

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI SISTEM E-COMMERCE**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

CANTIKA DEWI MANDYA PUTRI

D1A019119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI

SISTEM E-COMMERCE

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

Program Studi Ilmu Hukum



CANTIKA DEWI MANDYA PUTRI

D1A019119

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



Dr. Eduardus Bayo Sili, SH. M.Hum

NIP: 196902101999031002

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI SISTEM E-COMMERCE

**Cantika Dewi Mandya Putri
D1A019119**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli di dalam KUHPerdata serta untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli melalui sistem e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundangan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli dalam KUHPerdata sesuai dengan prinsip yang ada di dalamnya, namun disini lebih ditekankan pada prinsip mutlak (Strict Liability). Perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli melalui sistem e-commerce, salah satunya di atur dalam UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh para pihak.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, E-Commerce.

JURIDICAL REVIEW OF BUYING AND SELLING TRANSACTIONS VIA THE E-COMMERCE SYSTEM

ABSTRACT

This research aims to find out the form of responsibility of the parties in the buying and selling transaction in the Civil Code and the legal protection of the parties in the buying and selling transaction via the e-commerce system. The type of research used is normative. The approach methods used are the statutory, conceptual, and case approaches.

Based on the results of the research, it can be concluded that the form of responsibility of the parties in buying and selling transactions in the Civil Code is in accordance with the principles in it, but that is more emphasized on the absolute principle (Strict Liability). The legal protection of the parties in buying and selling transactions via the e-commerce system is one of those regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, to regulate and protect consumers from acts of fraud that may be committed by the parties.

Keywords: Buying and Selling, E-Commerce, Transactions.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet sebagai media komunikasi kini sudah biasa digunakan oleh semua orang dikarenakan kecepatan, kemudahan, serta murah biaya. Internet juga dimanfaatkan oleh banyak pelaku usaha untuk memasarkan dan bertransaksi atas barang dagangannya. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.² Diantara berbagai macam manfaat serta kegunaan internet ada salah satu manfaat atau kegunaan dari internet yang di pakai orang untuk berdagang atau membeli barang dimana orang dapat melakukan transaksi jual beli suatu barang melalui internet atau yang sering disebut dengan e-commerce.

E-commerce pada dasarnya merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Pada prinsipnya e-commerce menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (time and space) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai instuisi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan e-commerce untuk meningkat kinerja dalam

¹ R . Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

² Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

bisnis ini yang digelutinya”.³ Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (merchant) maupun dari pihak pembeli (buyer) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan e-commerce setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi.

Order cycle sebuah bisnis yang tadinya memakan waktu 30 hari, waktunya bisa dipercepat yakni bisa 5 hari saja. Proses yang cepat tentunya akan meningkatkan pendapatan. Walaupun dalam e-commerce semua transaksi menjadi lebih fleksibel akan tetapi keraguan dalam penggunaan e-commerce tersebut masih banyak muncul dalam masyarakat ini di karenakan kebiasaan dari masyarakat dimana setiap transaksi jual beli masih di perlukan bukti-bukti otentik dalam setiap transaksi nya dan dengan ada nya bukti-bukti otentik pihak yang berwenang lebih mudah mengurus suatu perkara transaksi jual beli.

Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik, berdasarkan hal - hal tersebut maka pada tanggal 25 Maret 2008 di terbitkannya UUIITE.

Setelah diterbitkannya UUIITE tersebut banyak terdapat beberapa permasalahan diantaranya bagaimanakah perlindungan yang di berikan dalam jual beli e-commerce. Mengingat transaksi e-commerce bisa di bilang mencakup hampir seluruh negara di dunia yang mempunyai sistem hukum dan sistem jual beli yang berbeda, apabila terjadi tindakan penipuan atau pembajakan yang di lakukan oleh perusahaan asing tentu sangat sulit untuk menindak lanjutinya, memang dalam UUIITE telah di sebutkan bagaimana bentuk perlindungan dan penyelesaiannya (bab VIII tentang penyelesaian sengketa Pasal 38 dan 39

³ Huang, L., Chen, Y., Hsu, C., Tseng, C., & Lee c. (2010) Confirmation of Expectations and Satisfaction with the internet Shopping: The Role of internet Self-efficacy. Computer and Information Science. op cit. Bacon (1997).

UUITE) dan pada Pasal 37 UUITE tahun telah di jelaskan bahwa undang – undang tersebut juga mencakup orang–orang yang di luar Indonesia yang mencakup yuridiksi negara Indonesia, akan tetapi hal ini sangat lah kurang jika di bandingkan dengan banyak nya kejahatan yang dapat di lakukan di dunia maya, selain itu sistem pembuktian yang ada dalam dunia maya sangat lah sulit di dapat karena hanya sedikit bukti – bukti yang bisa di dapat oleh penyidik karena bukti – bukti elektronik sangat mudah untuk di hilangkan.

Berikut kasus penipuan jual beli online, dimana dalam kronologis kasusnya konsumen yang membeli barang melalui sistem e-commerce dalam pembelian (COD) cash on delivery, biasanya ketika produk yang telah di pesan tidak sesuai dengan pesanan pada saat melalui aplikasi, kemudian konsumen kerap kali tidak memiliki kesadaran diri untuk membayar barang yang telah dipesan pada saat melalui sistem (COD) cash on delivery, sehingga pihak penjual mengalami suatu kerugian yang diakibatkan oleh konsumen.

Isu hukum berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa dalam perjanjian jual beli online masih rawan terjadinya penipuan, masalah hukum yang sering kejadian pada penipuan perjanjian jual beli online, misalnya pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya. Berdasarkan masalah tersebut hukum tersebut di atas, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual beli online tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli online tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli. Sehingga hal ini menimbulkan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online.

Berdasarkan Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab para pihak transaksi jual beli ecommerce dalam KUHPerdara ?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli

melalui sistem e-commerce?

B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di uraikan di atas penyusunan bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli e-commerce di dalam KUHPerdara.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli melalui sistem e-commerce.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat Luas

Dapat memberikan Informasi kepada masyarakat tentang ada nya sistem transaksi jual beli yang baru yakni melalui internet dah memberikan informasi kepada masyarakat tentang keamanan serta kenyamanan melakukan transaksi jual beli melalui internet (e-commerce).

b. Bagi Pemerintah Pusat

Dapat memberikan masukan yang informatif kepada pemerintah Indonesia tentang perkembangan transaksi jual beli yang menggunakan media internet (e-commerce) sebagai sarana transaksi sehingga pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi para pelaku usaha e-commerce tersebut.

c. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan tahap akhir untuk memperoleh gelar sarjana (strata satu) S1 bidang hukum di Universitas Mataram.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Para Pihak Transaksi Jual Beli Dalam KUHPerdata

Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, karena e-commerce berjalan melalui jaringan dan koneksi internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen dari seluruh dunia. Sebagai perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. E-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual.

Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang sebagai aplikasi dan penerapan dari ebusiness yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-marketing, pemrosesan transaksi online (online transaction processing), serta pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll.

E-commerce merupakan model bisnis modern non-fice (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik), dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli). Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan tersebut dirancang mulai dari pembelian, pemeriksaan, dan pengiriman. Dalam bisnis e-commerce, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan merupakan suatu persyaratan mutlak.

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik yang terhubung secara online yang

dikenal dengan internet, kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis.⁴

Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki jaringan internet:

- a. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat dan kemudahan akses.
- b. Menggunakandata elektronik sebagai media penyimpanan pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan singkat, baik dalam bentuk data elektronik, analog, maupun digital.⁵

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteri khusus yakni :

- a) Transaksi tanpa batas
- b) Transaksi anonim
- c) Produk digital dan non digital
- d) Produk yang tak berwujud

Sebagaimana yang terjadi dalam perdagangan di dunia nyata, basis hukum utama untuk transaksi e-commerce adalah kontrak. Kontrak di sini menyangkut bisnis ke bisnis dan bisnis ke konsumen. Kontrak online di dalam transaksi internet memiliki beberapa variasi diantaranya adalah :⁶

- a. Kontrak pengembangan dan pengaturan jaringan elektronik (website desing and development contract)
- b. Kontrak melalui chatting dan video conference
- c. Kontrak pengadaan pembayaran dengan kartu kredit
- d. Kontrak melalui email.

⁴ Munnir Fuady, 2001, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pnadang Hukum Bisnis, Buku Pertama, Citra Aditya Bakti. Jakarta, Hal. 34

⁵ Ridwan Khairandy, 2003, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta. Hal. 42

⁶ Nandang Sutrisno., 2001, Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktifitas Internet,dalam Jurnal HukumIus Quies Justum, No. 16 Vol. 8 Maret 2001.; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta. Hal. 10-29

2. Keabsahan Perjanjian Jual Beli E-Commerce

Keabsahan transaksi jual beli e-commerce ditinjau dari syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdara, Transaksi jual beli e-commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor. Implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Walaupun pengaturan mengenai masalah e-commerce di Indonesia berpijak pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk keabsahannya juga tetap bersandar pada aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah syarat sahnya perjanjian yang terjadi dalam e-commerce.

Namun demikian, dalam penelitian ini juga akan diungkap bahwa di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa ketentuan yang juga mengatur mengenai keabsahan suatu kontrak e-commerce. Ketentuan yang mengatur keabsahan kontrak e-commerce tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai ketentuan umumnya. Dengan kata lain, di sini dapat diartikan bahwa secara umum untuk mengukur keabsahan suatu kontrak jual beli e-commerce harus berpijak pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai elemen atau unsur pembentukan kontrak yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) serta syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli e-commerce tersebut terancam dapat dibatalkan (*viernietigbaar*). Melalui syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang diterapkan dan diintegrasikan ke dalam transaksi jual beli e-commerce akan dapat diukur sejauh mana validitas dari transaksi jual beli e-commerce. Dalam hal ini penulis akan menguraikan mengenai syarat sahnya kontrak dalam hal syarat subjektif yaitu syarat sepakat dan kecakapan para pihak.

Pertama, syarat sepakat para pihak. Pasal 1320 ke-1 KUHPerdara

mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu sesuai dengan pernyataan pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. Syarat kesepakatan yang merupakan cerminan dari asas konsensualisme, di mana dengan adanya kata sepakat telah lahir kontrak, ternyata dalam lalu lintas hukum yang demikian kompleks juga menimbulkan problem pelik mengenai pertanyaan kapan kontrak tersebut lahir. Penentuan saat lahirnya kontrak menjadi kendala, terutama apabila penawaran dan penerimaan dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat. Bahwa terdapat 4 (empat) teori yang mencoba memberikan solusi penyelesaiannya yaitu: teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan.

Dalam KUHPerdara terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu: a) kesesatan atau dwaling (Pasal 1322 KUH Perdata); b) paksaan atau dwaling (Pasal 1323-1327); c) penipuan atau bedrog (Pasal 1328 KUH Perdata).⁷ Selain berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ke-1 KUHPerdara, syarat sepakat pada kontrak jual beli ecommerce juga ditemukan dalam ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian penulis, adapun ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai syarat kesepakatan dalam kontrak jual beli e-commerce, di antaranya : Pertama, Pasal 6 di mana berdasarkan ketentuan ini unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak jual beli e-commerce adalah apabila dalam proses penawaran, penjual atau merchant telah menampilkan produk barang dan/atau jasanya secara online untuk dapat menarik pembeli atau konsumen dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal ini yaitu terhadap produk yang ditawarkan tersebut

⁷ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asa Proporsionalitas dalam kontrak Komersia*, Jakarta: Kencana, hlm. 170-171

harus: dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kedua, Pasal 8 di mana berdasarkan ketentuan ini, maka unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak jual beli e-commerce adalah berkenaan dengan waktu pengiriman pesan persetujuan pihak pembeli atau konsumen kepada pihak penjual atau merchant apabila pembeli telah memenuhi prosedur pengiriman yang telah ditetapkan oleh pihak penjual atau merchant. Prosedur pengiriman dimaksud adalah pihak pembeli harus mengisi form berupa biodata pembeli secara lengkap, jujur, dan jelas kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada penjual melalui alamat yang telah ditunjuk oleh penjual atau merchant. Bahwa proses sedemikian ini menandakan bahwa kontrak jual beli e-commerce antara pembeli dengan penjual atau merchant telah terjadi karena telah terjadi pula kesepakatan antara kedua pihak.

Ketiga, Pasal 10 di mana berdasarkan ketentuan ini, unsur kesepakatan dalam kontrak jual beli e-commerce akan terpenuhi apabila integritas dari pada pelaku usaha yaitu penjual atau merchant telah terjamin. Untuk mengukur integritas dari setiap penjual atau merchant menurut ketentuan ini dibentuklah suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut. Akan tetapi, ketentuan ini sesungguhnya juga tidak terlalu tegas dalam mengharuskan setiap penjual atau merchant untuk melakukan sertifikasi. Hal itu karena apabila dicermati dalam Pasal 10 ayat (1) terdapat kata “dapat”. Kata dapat merupakan kata yang bermakna fakultatif, tidak imperatif. Artinya, setiap penjual atau merchant tidak wajib untuk disertifikasi dan tetap bebas untuk menjalankan kegiatan usahanya walaupun tanpa harus disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Untuk disertifikasi memerlukan itikad baik dan keinginan sendiri dari setiap penjual atau merchant. Dengan tidak diwajibkannya sertifikasi ini

bagi penjual atau merchant, maka menurut hemat penulis menunjukkan ketidaktegasan pembentuk undang-undang terutama dalam rangka perlindungan bagi pembeli atau konsumen. Penjual atau merchant yang tidak melakukan sertifikasi dapat berpotensi menimbulkan informasi yang sesat bagi pembeli atau konsumen. Di sisi lain apabila pembeli atau konsumen tersebut percaya dengan produk yang ditawarkan oleh penjual dan melakukan proses pembayaran, akan tetapi di kemudian hari barang yang dipesan tersebut tidak pernah dikirim oleh penjual atau merchant, maka terhadap kontrak dengan pelaku usaha demikian dapat dimintakan pembatalan karena adanya unsur penipuan atau bedrog sebagaimana dirumuskan Pasal 1321 jo Pasal 1328 KUH Perdata. Pasal 11 dan 12 di mana berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk keabsahan suatu kontrak jual beli e-commerce terutama untuk memenuhi unsur kesepakatan, maka kontrak tersebut haruslah ditandatangani. Namun, tanda tangan di sini tentunya berbeda dengan tanda tangan pada kontrak jual beli konvensional. Tanda tangan dalam kontrak jual beli e-commerce dilakukan dengan metode elektronik.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan elemen yang harus dipenuhi di dalam suatu kontrak jual beli e-commerce agar memenuhi unsur kesepakatan. Terkait dengan uraian di atas pula, maka dapat dilihat bahwa untuk mengukur keabsahan suatu kontrak jual beli melalui e-commerce tidak hanya mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdata saja, akan tetapi mengenai syarat sepakat ini juga telah diatur di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hanya saja, beberapa ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana penulis uraikan sebelumnya belum cukup mampu mengakomodir secara tegas untuk memenuhi unsur kesepakatan yang memberikan perlindungan kepada pembeli selaku konsumen.

3. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Transaksi Jual Beli E-Commerce

Pertanggungjawaban menurut kamus Bahasa Indonesia terdapat 2 (dua) pengertian, yaitu : perbuatan bertanggung jawab, dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dalam Bahasa Inggris kalimat tanggung jawab memiliki

beberapa padanan kata, responsibility, accoountability, dan liability. Menurut kamus Bahasa Inggris-Indonesia, responsibility adalah pertanggungjawaban, tanggung jawab, accountability yaitu keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawab, dan liability adalah pertanggungjawaban.⁸

Maka dari itu tanggung jawab sendiri lebih ditekankan pada suatu kewajiban untuk menanggung yang bisa dikenakan, sedangkan pertanggung jawaban lebih pada adanya sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan atau tindakan tertentu.⁹

Kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari istilah tanggung jawab hukum. Karena adanya peraturan hukum atau norma yang mengatur mengenai tanggung jawab, saat ada yang melanggar peraturan hukum atau norma hukum, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, istilah pertanggungjawaban hukum lebih dirasa tepat untuk digunakan, meskipun kadang-kadang istilah keduanya digunakan secara bergantian karena memiliki kesamaan makna.¹⁰

Tanggung jawab dalam Hukum Perdata dibagi menjadi dua, yang pertama tanggung jawab akibat terjadinya wanprestasi, dan yang kedua tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari contractual liability. Prinsip ini merupakan upaya produsen dalam memenuhi janjinya kepada konsumen. Penerapan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan produsen ini bersifat wajib atau mutlak, yang artinya ketika konsumen tetap mengalami kerugian walaupun produsen sudah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Namun prinsip ini tetap memiliki kelemahan seperti adanya pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan serta persyaratan hubungan kontrak.¹¹

Terhadap produsen yang lalai, kreditur dapat menjatuhkan sanksinya kepada produsen berupa ganti rugi. Ganti rugi di dalam Pasal 1243 KUHPerdata dirinci menjadi biaya (konsten), kerugian (schade), dan bunga (interesten).¹² Biaya atau konsten adalah

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Ctk. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1006.

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid, hlm. 96

¹¹ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 86-92.

¹² Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian

semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian atau schade adalah kerugian yang secara nyata derita menimpa harta benda kreditur. Kerugian harta benda tersebut terjadi karena kelalaian debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga (interesten) adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (winstderving) andai debitur tidak wanprestasi.¹³

Dalam Pasal 1458 KUHPerdara, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:¹⁴

- a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Dalam UUPK sendiri mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pada umumnya dalam Pasal 19 yaitu :

- a) Memberi ganti rugi atas kerusakan
- b) Memberi ganti rugi atas pencemaran
- c) Memberi ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan.

Jangka waktu penggantian kerugian ini dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdara, sedangkan dalam Pasal 24 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain tidak melakukan perubahan terhadap barang dari pelaku usaha tersebut, dan pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan pelaku usaha dapat terbebas dari tanggungjawab apabila pelaku usaha lain melakukan perubahan atas barang dari pelaku usaha.

Pertama), hlm. 287.

Ibid, hlm. 287-288.

¹³ Ibid, hlm. 287-288.

¹⁴ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 181.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, dan hasil hasil penelitian yang dilakukan penyusun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tanggung jawab produk (*Product Liability*), merupakan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*stict liability*) dalam mengantisipasi kecenderungan dunia global menaruh perhatian pada perlindungan konsumen yang mempunyai posisi yang lemah, khususnya konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Dalam transaksi *e-commerce* penerapan tanggung jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi.
2. Terkait bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku jual beli *e-commerce* dapat dilihat dalam bentuk perlindungan preventif dan perlindungan refresif. Yang dimana bentuk perlindungan preventif terhadap para pihak dapat dilihat dari undang-undang yang terkait pada transaksi jual beli *e-commerce* dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dan bentuk perlindungan refresif terhadap para pihak dapat berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran dalam terjadinya transaksi jual beli di dalam *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya.
M.A. Moegni Djojodirdjo, 1979, Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat untuk Kerugian yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradanya Paramita.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengeketa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan Khairandy, 2003, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2003, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, 1991. Ctk. I, Balai Pustaka, Jakarta.

2. Jurnal

- Huang, L., Chen, Y., Hsu, C., Tseng, C., & Lee c.(2010) Confirmation of Expectations and Satisfaction with the internet Shopping: The Role of internet Self-efficacy. Computer and Information Science. op cit. Bacon (1997).
- Nandang Sutrisno,. 2001, Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktifitas Internet,dalam Jurnal HukumIus Quies Justum, No. 16 Vol. 8 Maret 2001:, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta.
- Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.